

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Nomor : B-158/PM.01.02/K.YO-05/06/2026
Sifat : Biasa
Perihal : Saran Perbaikan Hasil Pengawasan PDPB
Triwulan II Tahun 2026

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Berdasarkan ketentuan pada poin (A)

1. Bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan pelanggaran terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kota Yogyakarta sesuai Pasal 101 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017;
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf e, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: “a, ..., b, ..., c ..., d ..., e. *mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 8 ayat (2), “*KPU Kabupaten/Kota bertugas :a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB; b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB; c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.*”;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 8 ayat (3), KPU Kabupaten/Kota wajib: “a ..., b ..., c ..., d ..., e ..., f ..., g. *Menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB*”;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 15 ayat (1), “*KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pengolahan data menggunakan data hasil sinkronisasi*”.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 2 ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan: “a ..., b. *“Pengawasan terhadap penyelenggaraan PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 4 ayat (4), dalam

melakukan pencegahan, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan: “*a. Inventarisasi data Pemilih hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir sebagai bahan melakukan pengawasan PDPB*”;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 4 ayat (4), dalam melakukan pencegahan, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan: “*c. koordinasi dengan dinas atau instansi terkait ditingkat kabupaten/kota antara lain: 1. KPU Kabupaten/Kota*”.

C. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Yogyakarta dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026, ditemukan beberapa pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Memenuhi Syarat (MS) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemilih meninggal dunia sebanyak 30 orang; dan
2. Pemilih baru sebanyak 1 orang.

Sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran terhadap penyusunan PDPB Triwulan II Tahun 2026, Bawaslu Kota Yogyakarta memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Yogyakarta agar melakukan pencermatan terhadap data tersebut dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun data hasil pengawasan terlampir dalam link berikut [\[REDACTED\]](#)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala